



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAROLANGUN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILHAN UMUM KABUPATEN SAROLANGUN

NOMOR: 10/HK.03.1-Kpt/1503/KPU-Kab/III/2018

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK)
DALAM KABUPATEN SAROLANGUN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAROLANGUN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 tahun 2018 tentang pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara dalam Penyelenggara Pemilihan Umum;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan di Kabupaten Sarolangun untuk Pemilihan Umum tahun 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

4. Peraturan Komisi.....

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 31/PP.05-Kpt/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
7. Berita Acara rapat Pleno Nomor: 12/PL.01.3-BA/1503/KPU-Kab/II/2018 tanggal 15 Februari 2018 tentang Penetapan anggota PPK Terpilih pada Pemilihan Umum Tahun 2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAROLANGUN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) DALAM KABUPATEN SAROLANGUN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019;

KESATU : Menetapkan:

1. Kecamatan Sarolangun

NO	N A M A	L/P	A L A M A T
1	AL MUDASIR	L	KEL. SAROLANGUN KEMBANG
2	ALI AMRON	L	KEL. GUNUNG KEMBANG
3	HELMIZAL	L	KEL. AUR GADING

2. Kecamatan Bathin VIII

NO	N A M A	L/P	A L A M A T
1	MUHLIS MUHSIN	L	DS. TANJUNG, SEI. PELAKAR
2	IBNU KASIR	L	DS. BATU PENYABUNG
3	ARSANUR RAHMAN	L	DS. DUSUN DALAM

3. Kecamatan Pelawan

NO	N A M A	L/P	A L A M A T
1	RINAWATI	P	DS. LUBUK SAYAK
2	FIRNANDO WAHYUDI	L	DS. PELAWAN JAYA
3	MUHAMMAD ARIP	L	DS. PELAWAN JAYA

4. Kecamatan Singkut.....

4. Kecamatan Singkut

NO	N A M A	L/P	A L A M A T
1	HAZUWAR	L	DS. SUNGAI GEDANG
2	IZHAR	L	DS. SIMPANG NIBUNG
3	PRAJOKO	L	DS. SENDANG SARI

5. Kecamatan Limun

NO	N A M A	L/P	A L A M A T
1	NOPRIZAL EPENDI	L	DS. DEMANG
2	RAFLES ALGIO	L	DS. RANGGO
3	RIDO SATRIA	L	DS. LUBUK BEDORONG

6. Kecamatan Cermin Nan Gedang

NO	N A M A	L/P	A L A M A T
1	HABIBISSAJIDIN	L	DS. TELUK TIGO
2	BAMBANG	L	DS. TELUK RENDAH
3	AFRIZAL	L	DS. TELUK TIGO

7. Kecamatan Batang Asai

NO	N A M A	L/P	A L A M A T
1	ARYANTO	L	DS. SUNGAI KERADAK
2	SAIPUL HAYAT	L	DS. LUBUK BANGKAR
3	SYEHNAL YAMUDDIN	L	DS. SUNGAI BEMBAN

8. Kecamatan Pauh

NO	N A M A	L/P	A L A M A T
1	KHOLID HASBULLAH	L	KEL. PAUH
2	DWITRA RAMADANI	L	KEL. PAUH
3	KHOLIL	L	DS. KARANG MENDAPO

9. Kecamatan Air Hitam

NO	N A M A	L/P	A L A M A T
1	MUAZIN	L	DS. SEMURUNG
2	ADE CHUDRI AZUMA	L	DS. JERNIH
3	AHMAD NURYADIN	L	DS. JERNIH

10. Kecamatan Mandiangin

NO	N A M A	L/P	A L A M A T
1	RIZAL PAHLEPI	L	DS. KUTE JAYE
2	MANSUR	L	DS. RANGKILING SIMPANG
3	SABAR	L	DS. SIMPANG KERTOPATI

Sebagai Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di Kabupaten Sarolangun untuk Pemilihan Umum tahun 2019.

KEDUA : Panitia Pemilihan Kecamatan Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan Penyelenggara Pemilihan Umum tahun 2019 di tingkat Kecamatan dan Dalam Melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam Pelaksanaa tugas panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA di bebaskan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum tahun 2019.

KEEMPAT.....

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 10 (sepuluh) bulan terhitung sejak Bulan Maret sampai dengan bulan Desember 2018.

Ditetapkan di Sarolangun
Pada tanggal 01 Maret 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAROLANGUN

dto

AHYAR

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi di Jambi;
2. Bupati Sarolangun di Sarolangun;
3. Camat Dalam Kabupaten Sarolangun;
4. Yang Bersangkutan.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SAROLANGUN

Kasubag Hukum,

M. Arit Suryandi Lingga

